



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
TIPE UNIT/ESELON I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan implementasi penuh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menetapkan pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi tipe Unit/Eselon I Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 40/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE UNIT/ESELON I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pengguna (*User*) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna (*User*) SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI SAKTI TIPE UNIT/ESELON
I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA (*USER*) SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
TIPE UNIT/ESELON I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Peran	Jabatan
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si. 197208151997032001 Pembina Utama Madya IV/d	Approval	Pejabat Penandatanganan DIPA (Eselon I)

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI